



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Sali Alias Ali Bin Baihaki;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sentul Gg. II RT.07 RW.02, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arifin,S.H., Bambang Eko Nugroho,S.H., Yonathan Didik Hartono,S.H., Agung Suprantio,S.H., Ris Samudra,S.H., Mohammad Muhari,S.H., Sigit Haryo Wibowo,S.H., Mochammad Fitria Romadhon,S.H., Taufik Sudarsono,S.H., Hari Purwanto,S.H., Shinti,S.H., Unggul Bayuntoro,S.H., Satrio Haryo Yudanto,S.H. dan Shofiyatul,S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun berkantor di Jalan Ciliwung IV Nomor 11 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad., tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Sali Als Ali Bin Baihaki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan secara berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair ataupun selebihnya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Sali Als Ali Bin Baihaki selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak kotak warna biru kombinasi coklat yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kopyah warna abu-abu tua yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal Merk Swallow warna putih ungu yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban Aris Budiono melalui saksi SRI Astutik;

- 1 (satu) bilah senjata tajam/ celurit beserta sarungnya;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos polo warna abu abu;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana pendek warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol AE-2283-CL;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana uraian dan analisa Penuntut Umum, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa dengan tingginya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, untuk itu mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Adapun hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan di dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa NUR SALI alias ALI BIN BAIHAKI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan MUSLEH, MAT WALI serta RASULI (*Dalam daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 04.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni di Tahun 2022, bertempat Di Jalan Sentul Gang II RT.007. RW 002 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, *Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kejadian adanya perselingkuhan antara korban ARIS BUDIANTO dengan istri Terdakwa yakni saksi NIA SAFITRI yang telah terjadi selama 4 (empat) bulan sejak bulan Januari 2022, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi menemui ARIS BUDIANTO untuk mengklarifikasi kabar tersebut, namun sampai di rumah ARIS BUDIANTO hanya ditemui oleh istrinya saksi SARI HASTUTIK dan anaknya saksi MAULIA PATMA DEWI dalam keadaan emosi mengatakan "Ono Opo Iki lalu RENANDA mengatakan kepada Terdakwa "Nanti saya jelaskan" lalu anak Terdakwa mendorong Terdakwa keluar untuk segera pulang lalu sambil membawa sebuah karung yang diduga berisi celurit,

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan marah mengamcam akan membunuh korban ARIS BUDIANTO,

- Bahwa dari kejadian dirumah ARIS BUDIONO tersebutlah Terdakwa sangat dendam kepada korban ARIS BUDIONO yang telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya NIA SAFITRI sehingga timbullah niat Terdakwa yang akan menghabisi nyawa korban ARIS BUDIANTO.
- Bahwa selanjutnya untuk melampiaskan dendam kepada korban ARIS BUDIONO serta informasi yang tidak menyenangkan di Kampung Terdakwa di daerah Desa Batokaban bahwa telah terjadi perselingkuhan antara ARIS BUDINO dengan istrinya saksi NIA SAFITRI, timbulah niat Terdakwa untuk menghabisi korban ARIS BUDIONO selanjutnya untuk merencanakan untuk membunuh korban ARIS BUDIONO, Terdakwa dengan membawa sebuah celurit yang telah disiapkan dari rumahnya mengajak MAT WALI, MUSLEH serta RASULI,
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan MAT WALI serta RASULI dengan alamat Kampung Manggala Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan Terdakwa yang telah mempunyai niat akan menghabisi nyawa korban ARIS BUDIANTO lalu berangkat ke Kota Madiun dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu Honda vario warna hitam Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa dan Yamaha Vixion warna Merah milik MAT WALI, setelah sesampainya di Kota Madiun Terdakwa, MAT WALI dan RASULI pergi menuju ke kost MUSLEH yang tak lain adalah adik Terdakwa yang beralamat Jl. Koperasi Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sesampainya di Kost MUSLEH, RASULI diminta untuk menunggu adiknya oleh Terdakwa sedangkan MAT WALI melanjutkan perjalanan, di perjalanan berhenti di Alfamart untuk beli antangin dan saat itu MUSLEH dan RASULI menyusul setelah Terdakwa berangkat bersama menuju Jl. Sentul berhenti dahulu sambil duduk- duduk di warung Jl. Lori Timur Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sekitar pukul 04.00 Wib barulah Terdakwa bersama dengan MAT WALI, RASULI serta MUSLEH berangkat menuju Jl. Sentul dan berhenti di pos kamling masuk di gang II, selanjutnya Terdakwa masuk gang dengan jalan kaki dan menunggu di teras rumah Pak NO yang tak lain tukang becak, saat menunggu di teras tersebut MUSLEH dan RASULI menyusul dengan mengendarai sepeda motor Vixion berhenti di ujung gang/lorong tempat kejadian sedangkan MAT WALI mengendarai sepeda motor Vario Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa ke Jalan Sentul ke utara kemudian Jl. Lori Timur selanjutnya bergabung dengan MUSLEH dan RASULI di ujung Gang/lorong tempat kejadian sementara dimana saat itu Terdakwa menunggu korban

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS BUDIANTO di teras rumah Pak NO (becak), tak berselang lama, setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datanglah korban ARIS BUDIANTO datang melintas di Gang Jalan Sentul dengan maksud untuk sholat subuh, selanjutnya selanjutnya Terdakwa menghadang korban ARIS BUDIANTO dan bertanya kepada korban ARIS BUDIANTO, dengan mengatakan “PAK APAKAH BENAR KAMU PERNAH SELINGKUH DENGAN ISTRI SAYA”, Namun pertanyaan tersebut tidak di jawab oleh korban ARIS BUDIANTO malah korban ARIS BUDIANTO menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dalam keadaan emosi Terdakwa bangun dari posisinya dan mengeluarkan Celurit yang sebelumnya sudah disiapkan dan langsung membacok korban ARIS BUDIANTO dengan keadaan membabi buta kearah leher, lengan kiri, telapak tangan kanan serta di jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, tangan kiri mengakibatkan korban ARIS BUDIONO jatuh tersungkur ke tanah dengan penuh luka.

- Bahwa Setelah melakukan pembacokan dengan sebilah celurit Terdakwa bergegas pergi ke ujung gang / lorong tepatnya sebelah Utara dimana MUSLEH, MAT WALI dan RASULI sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa MUSLEH MAT WALI serta RASULI pergi dengan mengendarai 2 sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke bangkalan Madura dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh MAT WALI dengan menggunakan sepeda motor Vario sedangkan RASULI dan MUSLEH mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi RASULI yang mengendarai.
- Bahwa ketika MAT WALI berhenti di Mojokerto saat mengisi BBM mengetahui kalau Terdakwa habis membacok korban ARIS BUDIANTO karena saat itu MAT WALI bertanya kepada Terdakwa : “E PETDENG CAK” (*kamu bacok cak*); Terdakwa menjawab : “IYEH” (Iya), MAT WALI kembali bertanya: “MATEK” (*mati*) Terdakwa menjawab : “TAOH” (tidak tahu);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib sampailah Terdakwa dirumahnya di Kampung Sokso Desa. Batokaban Kecamatan. Konang Kabupaten. Bangkalan selanjutnya di depan rumah Terdakwa semua pakaian pakaian yang dikenakan dilepas termasuk Helm beserta celuritnya ditaruh di halaman rumah setelah itu mandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ARIS BUDIONO meninggal dunia ditempat kejadian, Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/04/VI/KES.3./2022/RSB Kediri, tanggal 2 Juni 2022, serta hasil pemeriksaan bedah jenazah (otopsi) yang dilakukan terhadap mayat korban ARIS BUDIANTO, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut sepanjang satu sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka terjadi saat masih hidup.
 - b. Luka bacok sebanyak sembilan luka, di leher satu luka, di lengan kiri enam luka, telapak tangan kanan dua luka akibat kekerasan benda tajam.
 - c. Luka iris di jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.
 - d. Luka memar di tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - e. Perkiraan saat kematian tanggal 2 Juni 2022 antara pukul 04.30-08.00 WIB.
 - f. Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan benda tajam yang menyebabkan terputusnya organ-organ leher sehingga menimbulkan perdarahan;
 - g. Cara kematian : tidak wajar/pembunuhan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NUR SALI alias ALI BIN BAIHAKI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan MUSLEH, MAT WALI serta RASULI (*Dalam daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 04.15 wib atau setidak-tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Juni di Tahun 2022, bertempat Di Jalan Sentul Gang II RT.007. RW 002 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* perbuatan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kejadian adanya perselingkuhan antara korban ARIS BUDIANTO dengan istri Terdakwa yakni saksi NIA SAFITRI yang telah terjadi selama 4 (empat) bulan sejak bulan januari 2022, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi menemui ARIS BUDIANTO untuk mengklarifikasi kabar tersebut, namun sampai di rumah ARIS BUDIANTO hanya ditemui oleh istrinya saksi SARI HASTUTIK dan anaknya saksi MAULIA PATMA DEWI dalam keadaan emosi mengatakan “ Ono Opo Iki lalu RENANDA mengatakan kepada Terdakwa “ Nanti saya jelaskan” lalu anak Terdakwa mendorong Terdakwa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk segera pulang lalu sambil membawa sebuah karung yang diduga berisi celurit, Terdakwa dalam keadaan marah mengamcam akan membunuh korban ARIS BUDIANTO,

- Bahwa dari kejadian di rumah ARIS BUDIONO tersebutlah Terdakwa sangat dendam kepada korban ARIS BUDIONO yang telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya NIA SAFITRI sehingga timbullah niat Terdakwa yang akan menghabisi nyawa korban ARIS BUDIANTO.
- Bahwa selanjutnya untuk melampiaskan dendam kepada korban ARIS BUDIONO serta informasi yang tidak menyenangkan di Kampung Terdakwa di daerah Desa Batokaban bahwa telah terjadi perselingkuhan antara ARIS BUDINO dengan istrinya saksi NIA SAFITRI, timbullah niat Terdakwa untuk menghabisi korban ARIS BUDIONO selanjutnya untuk merencanakan untuk membunuh korban ARIS BUDIONO, Terdakwa dengan membawa sebuah celurit yang telah disiapkan dari rumahnya mengajak MAT WALI, MUSLEH serta RASULI,
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan MAT WALI serta RASULI dengan alamat Kampung Manggala Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan Terdakwa yang telah mempunyai niat akan menghabisi nyawa korban ARIS BUDIANTO lalu berangkat ke Kota Madiun dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu Honda vario warna hitam Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa dan Yamaha Vixion warna Merah milik MAT WALI, setelah sesampainya di Kota Madiun Terdakwa, MAT WALI dan RASULI pergi menuju ke kost MUSLEH yang tak lain adalah adik Terdakwa yang beralamat Jl. Koperasi Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sesampainya di Kost MUSLEH, RASULI diminta untuk menunggu adiknya oleh Terdakwa sedangkan MAT WALI melanjutkan perjalanan, di perjalanan berhenti di Alfamart untuk beli antangin dan saat itu MUSLEH dan RASULI menyusul setelah Terdakwa berangkat bersama menuju Jl. Sentul berhenti dahulu sambil duduk- duduk di warung Jl. Lori Timur Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sekitar pukul 04.00 Wib barulah Terdakwa bersama dengan MAT WALI, RASULI serta MUSLEH berangkat menuju Jl. Sentul dan berhenti di pos kamling masuk di gang II, selanjutnya Terdakwa masuk gang dengan jalan kaki dan menunggu di teras rumah Pak NO yang tak lain tukang becak, saat menunggu di teras tersebut MUSLEH dan RASULI menyusul dengan mengendarai sepeda motor Vixion berhenti di ujung gang/ lorong tempat kejadian sedangkan MAT WALI mengendarai sepeda motor Vario Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa ke Jalan Sentul ke utara kemudian Jl. Lori Timur selanjutnya bergabung dengan MUSLEH dan RASULI di ujung Gang/

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong tempat kejadian sementara dimana saat itu Terdakwa menunggu korban ARIS BUDIANTO di teras rumah Pak NO (becak), tak berselang lama, setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datanglah korban ARIS BUDIANTO datang melintas di Gang Jalan Sentul dengan maksud untuk sholat subuh, selanjutnya selanjutnya Terdakwa menghadang korban ARIS BUDIANTO dan bertanya kepada korban ARIS BUDIANTO, dengan mengatakan "PAK APAKAH BENAR KAMU PERNAH SELINGKUH DENGAN ISTRI SAYA", Namun pertanyaan tersebut tidak di jawab oleh korban ARIS BUDIANTO malah korban ARIS BUDIANTO menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dalam keadaan emosi Terdakwa bangun dari posisinya dan mengeluarkan Celurit yang sebelumnya sudah disiapkan dan langsung membacok korban ARIS BUDIANTO dengan keadaan membabi buta kearah leher ,lengan kiri ,telapak tangan kanan serta di jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, tangan kiri mengakibatkan korban ARIS BUDIONO jatuh tersungkur ke tanah dengan penuh luka.

- Bahwa Setelah melakukan pembacokan dengan sebilah celurit Terdakwa bergegas pergi ke ujung gang / lorong tepatnya sebelah Utara dimana MUSLEH, MAT WALI dan RASULI sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa MUSLEH MAT WALI serta RASULI pergi dengan mengendarai 2 sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke bangkalan Madura dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh MAT WALI dengan menggunakan sepeda motor Vario sedangkan RASULI dan MUSLEH mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi RASULI yang mengendarai.
- Bahwa ketika MAT WALI berhenti di Mojokerto saat mengisi BBM mengetahui kalau Terdakwa habis membacokkorbanARIS BUDIANTO karena saat itu MAT WALI bertanya kepada Terdakwa :“E PETDENG CAK” (kamu bacok cak); Terdakwa menjawab : “IYEH” (Iya), MAT WALI kembali bertanya: “MATEK” (mati) Terdakwa menjawab : “TAOH” (tidak tahu)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib sampailah Terdakwa dirumahnya di Kampung Soksok Desa. Batokaban Kecamatan. Konang Kabupaten. Bangkalan selanjutnya di depan rumah Terdakwa semua pakaian pakaian yang dikenakan dilepas termasuk Helm beserta celuritnya ditaruh di halaman rumah setelah itu mandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ARIS BUDIONO meninggal dunia ditempat kejadian, Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/04/VI/KES.3./2022/RSB Kediri, tanggal 2 Juni 2022, serta hasil pemeriksaan bedah jenazah (otopsi) yang dilakukan terhadap mayat korban ARIS

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut sepanjang satu sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka terjadi saat masih hidup.
 - b. Luka bacok sebanyak sembilan luka, di leher satu luka, di lengan kiri enam luka, telapak tangan kanan dua luka akibat kekerasan benda tajam.
 - c. Luka iris di jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.
 - d. Luka memar di tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - e. Perkiraan saat kematian tanggal 2 Juni 2022 antara pukul 04.30-08.00 WIB.
 - f. Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan benda tajam yang menyebabkan terputusnya organ-organ leher sehingga menimbulkan perdarahan.
 - g. Cara kematian : tidak wajar /pembunuhan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NUR SALI alias ALI BIN BAIHAKI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan MUSLEH, MAT WALI serta RASULI (*Dalam daftar pencarian orang*) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 04.15 wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu yang masih dalam bulan Juni di Tahun 2022, bertempat Di Jalan Sentul Gang II RT.007. RW 002 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk mengadili, *Penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kejadian adanya perselingkuhan antara korban ARIS BUDIANTO dengan istri Terdakwa yakni saksi NIA SAFITRI yang telah terjadi selama 4 (empat) bulan sejak bulan januari 2022, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi menemui ARIS BUDIANTO untuk mengklarifikasi kabar tersebut, namun sampai di rumah ARIS BUDIANTO hanya ditemui oleh istrinya saksi SARI HASTUTIK dan anaknya saksi MAULIA PATMA DEWI dalam keadaan

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi mengatakan "Ono Opo Iki lalu RENANDA mengatakan kepada Terdakwa " Nanti saya jelaskan" lalu anak Terdakwa mendorong Terdakwa keluar untuk segera pulang lalu sambil membawa sebuah karung yang diduga berisi celurit, Terdakwa dalam keadaan marah mengamcam akan membunuh korban ARIS BUDIANTO,

- Bahwa dari kejadian di rumah ARIS BUDIONO tersebutlah Terdakwa sangat dendam kepada korban ARIS BUDIONO yang telah melakukan perselingkuhan dengan istrinya NIA SAFITRI sehingga timbullah niat Terdakwa yang akan menghabisi nyawa korban ARIS BUDIANTO.
- Bahwa selanjutnya untuk melampiaskan dendam kepada korban ARIS BUDIONO serta informasi yang tidak menyenangkan di Kampung Terdakwa di daerah Desa Batokaban bahwa telah terjadi perselingkuhan antara ARIS BUDINO dengan istrinya saksi NIA SAFITRI, timbulah niat Terdakwa untuk menghabisi korban ARIS BUDIONO selanjutnya untuk merencanakan untuk membunuh korban ARIS BUDIONO, Terdakwa dengan membawa sebuah celurit yang telah disiapkan dari rumahnya mengajak MAT WALI, MUSLEH serta RASULI,
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan MAT WALI serta RASULI dengan alamat Kampung Manggala Desa Batokaban Kec. Konang Kab. Bangkalan Terdakwa yang telah mempunyai niat akan menghabisi nyawa korban ARIS BUDIANTO lalu berangkat ke Kota Madiun dengan mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu Honda vario warna hitam Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa dan Yamaha Vixion warna Merah milik MAT WALI, setelah sesampainya di Kota Madiun Terdakwa, MAT WALI dan RASULI pergi menuju ke kost MUSLEH yang tak lain adalah adik Terdakwa yang beralamat Jl. Koperasi Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sesampainya di Kost MUSLEH, RASULI diminta untuk menunggu adiknya oleh Terdakwa sedangkan MAT WALI melanjutkan perjalanan, di perjalanan berhenti di Alfamart untuk beli antangin dan saat itu MUSLEH dan RASULI menyusul setelah Terdakwa berangkat bersama menuju Jl. Sentul berhenti dahulu sambil duduk- duduk di warung Jl. Lori Timur Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun sekitar pukul 04.00 Wib barulah Terdakwa bersama dengan MAT WALI, RASULI serta MUSLEH berangkat menuju Jl. Sentul dan berhenti di pos kamling masuk di gang II, selanjutnya Terdakwa masuk gang dengan jalan kaki dan menunggu di teras rumah Pak NO yang tak lain tukang becak, saat menunggu di teras tersebut MUSLEH dan RASULI menyusul dengan mengendarai sepeda motor Vixion berhenti di ujung gang/ lorong tempat kejadian sedangkan MAT WALI mengendarai sepeda motor Vario

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa ke Jalan Sentul ke utara kemudian Jl. Lori Timur selanjutnya bergabung dengan MUSLEH dan RASULI di ujung Gang/lorong tempat kejadian sementara dimana saat itu Terdakwa menunggu korban ARIS BUDIANTO di teras rumah Pak NO (becak), tak berselang lama, setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit datanglah korban ARIS BUDIANTO datang melintas di Gang Jalan Sentul dengan maksud untuk sholat subuh, selanjutnya selanjutnya Terdakwa menghadang korban ARIS BUDIANTO dan bertanya kepada korban ARIS BUDIANTO, dengan mengatakan "PAK APAKAH BENAR KAMU PERNAH SELINGKUH DENGAN ISTRI SAYA", Namun pertanyaan tersebut tidak di jawab oleh korban ARIS BUDIANTO malah korban ARIS BUDIANTO menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dalam keadaan emosi Terdakwa bangun dari posisinya dan mengeluarkan Celurit yang sebelumnya sudah disiapkan dan langsung membacok korban ARIS BUDIANTO dengan keadaan membabi buta kearah leher ,lengan kiri ,telapak tangan kanan serta di jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam, tangan kiri mengakibatkan korban ARIS BUDIONO jatuh tersungkur ke tanah dengan penuh luka.

- Bahwa Setelah melakukan pembacokan dengan sebilah celurit Terdakwa bergegas pergi ke ujung gang / lorong tepatnya sebelah Utara dimana MUSLEH, MAT WALI dan RASULI sudah menunggu, selanjutnya Terdakwa MUSLEH MAT WALI serta RASULI pergi dengan mengendarai 2 sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke bangkalan Madura dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh MAT WALI dengan menggunakan sepeda motor Vario sedangkan RASULI dan MUSLEH mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi RASULI yang mengendarai.
- Bahwa ketika MAT WALI berhenti di Mojokerto saat mengisi BBM mengetahui kalau Terdakwa habis membacokkorbanARIS BUDIANTO karena saat itu MAT WALI bertanya kepada Terdakwa : "E PETDENG CAK" (kamu bacok cak); Terdakwa menjawab : "IYEH" (Iya), MAT WALI kembali bertanya: "MATEK" (mati) Terdakwa menjawab : "TAOH" (tidak tahu)
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib sampailah Terdakwa dirumahnya di Kampung Soksok Desa. Batokaban Kecamatan. Konang Kabupaten. Bangkalan selanjutnya di depan rumah Terdakwa semua pakaian pakaian yang dikenakan dilepas termasuk Helm beserta celuritnya ditaruh di halaman rumah setelah itu mandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ARIS BUDIONO meninggal dunia ditempat kejadian, Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : R/04/VI/KES.3./2022/RSB Kediri, tanggal 2 Juni 2022, serta hasil pemeriksaan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedah jenazah (otopsi) yang dilakukan terhadap mayat korban ARIS BUDIANTO, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut sepanjang satu sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka terjadi saat masih hidup.
 - b. Luka bacok sebanyak sembilan luka, di leher satu luka, di lengan kiri enam luka, telapak tangan kanan dua luka akibat kekerasan benda tajam.
 - c. Luka iris di jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam.
 - d. Luka memar di tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul.
 - e. Perkiraan saat kematian tanggal 2 Juni 2022 antara pukul 04.30-08.00 WIB.
 - f. Sebab kematian akibat luka bacok/ kekerasan benda tajam yang menyebabkan terputusnya organ-organ leher sehingga menimbulkan perdarahan.
 - g. Cara kematian : tidak wajar /pembunuhan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI HASTUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pembunuhan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Sentul GG II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini yakni Aris Budianto yang merupakan suami dari saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan suami saksi namun akhirnya pelakunya berhasil diamankan oleh polisi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.50 WIB ketika saksi selesai menunaikan sholat subuh didatangi saksi Suwadi yang merupakan tetangga saksi, dengan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menanyakan keberadaan suami saksi (Aris Budianto/korban) setelah saksi beritahu jika suami saksi ke masjid, saksi Suwadi memberitahukan keberadaan serta kondisi suami saksi dengan menyampaikan "berarti ingkang dawah wau pak aris" (bahasa Indonesia "berarti yang terjatuh tadi adalah pak aris") seketika itu juga saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksudkan oleh saksi Suwadi dan setibanya di lokasi ternyata memang benar suami saksi sudah tergeletak di jalanan Jl. Sentul GG. II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan posisi kepala berada di sebelah selatan dengan kondisi bagian tubuh terdapat banyak luka akibat benda tajam dan berdarah sangat banyak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana yang luka-luka pada suami saksi tetapi disekitar suami saksi tergeletak sudah banyak darah bercucuran;
- Bahwa ketika saksi tiba di lokasi tersebut kondisi suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika saksi melihat kondisi suami saksi di lokasi tersebut, saksi langsung berteriak meminta tolong dan kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada anak saksi yang bernama Maulia Patma Devi pada waktu itu masih tidur dan menghubungi Suratno terkait peristiwa tersebut kemudian saksi kembali ke lokasi dan sudah banyak orang;
- Bahwa pakaian suami saksi masih sama dengan pakaian yang digunakan ketika berangkat ke masjid memakai kemeja warna hitam, kaos warna merah, sarung motif kotak kotak warna biru kombinasi coklat, kopiah warna abu-abu dan sepasang sandal merk swallow warna putih ungu;
- Bahwa keadaan di sekitar lokasi ditemukannya korban terdapat lampu penerangan tetapi remang-remang;
- Bahwa suami saksi dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 07.00 WIB dan dilakukan otopsi pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, awalnya saksi mendapat informasi bahwa suami saksi (Aris Budianto) telah berselingkuh dengan saudara Nia Safitri (istri dari Terdakwa) selanjutnya saksi mencari tahu kebenaran informasi tersebut dengan bertanya kepada teman-teman kerja maupun teman dari suami saksi dan dari teman kerja suami saksi mendapat informasi bahwa saudara Nia Safitri (istri Terdakwa) pernah mencari suami saksi di kantor dan menanyakan keberadaan suami saksi bahkan teman kerja suami saksi tersebut mengirim foto pada saat Nia Safitri (istri Terdakwa) berada di tempat kerja suami saksi, selanjutnya pada bulan Januari 2022 saksi menemui saudara Nia Safitri (istri Terdakwa) untuk menanyakan kebenaran

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perselingkuhan tersebut dan saudara Nia Safitri mengakui dan berterus terang bahwa telah berselingkuh dengan suaminya dan pada waktu saudara Nia Safitri (istri Terdakwa) berpesan agar suaminya (Terdakwa) jangan sampai tahu dan ketika itu saksi juga sudah berpesan jangan diulangi lagi hubungannya dengan suami saksi (korban), kemudian saksi pulang tidak berapa lama saudara Nia Safitri bersama anaknya menyusul ke rumah saksi dan yang menemui anak saksi Maulia Patma Devi dan kakaknya yang kemudian disusul oleh Terdakwa dengan membawa karung yang diduga berisi senjata tajam (celurit) terlihat dari bentuk yang nampak pada karung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika saudara Nia Safitri (istri Terdakwa) dan disusul oleh Terdakwa ke rumah karena pada waktu itu saksi sedang sholat di kamar jadi yang menemui hanya Maulia Patma Devi dan kakaknya;
 - Bahwa ketika Nia Safitri (istri Terdakwa) datang ke rumah, suami saksi (korban) tidak ikut menemui karena pada waktu itu suami saksi tidak ada di rumah;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh hanya berjarak 3 (tiga) rumah;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya setelah malam kejadian di temukannya suami saksi;
 - Bahwa rumah yang ditempati tinggal oleh Terdakwa merupakan rumah kontrakan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa di Madiun sebagai tukang jual es keliling;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apakah korban sudah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah atau belum tetapi dari saksi Suwadi mengatakan korban tidak kelihatan dimasjid ketika sholat berjamaah;
 - Bahwa yang melihat pertama kali posisi korban di lokasi kejadian yakni saksi Suwadi kemudian saksi menuju lokasi yang ditunjukkan oleh saksi Suwadi kemudian saksi pulang mengabari anak saksi dan oleh anak saksi dibawakan sarung untuk menutupinya;
 - Bahwa ketika saksi mendatangi rumah Nia Safitri (istri Terdakwa) pada bulan Januari belum ada penyelesaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa korban bekerja sebagai karyawan RRI Madiun;
 - Bahwa saksi sudah menanyakan kepada korban (suami saksi) tentang perselingkuhannya dengan Nia Safitri (istri Terdakwa) dan suami saksi mengakui tentang perselingkuhan tersebut;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami saksi mengakui adanya perselingkuhan tersebut maka suami saksi berjanji tidak akan mengulangi lagi perselingkuhan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi sudah mengetahui luka-luka korban dari hasil outopsi dan diberitahu oleh Penyidik, yang mana bagian tubuh korban yang mengalami luka-luka yakni telapak tangan kanan, punggung telapak tangan kiri, lengan bawah tangan kiri 2 (dua) tempat, siku tangan kiri, lengan atas tangan kiri, bahu tangan kiri, leher sebelah kiri ada bekas sabetan benda tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MAULIA PATMA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga dan jarak rumah kontrakan Terdakwa dengan rumah saksi hanya berjarak 3 (tiga) rumah, dimana Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.15 WIB di Jalan Sentul GG. II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan ini yakni ayah kandung saksi yang bernama Aris Budianto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut tetapi setelah dilakukan pengembangan diberitahu oleh polisi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut yaitu awalnya saksi sedang tidur di kamar kemudian tiba-tiba dibangunkan oleh ibu saksi (saksi Sri Hastutik) dan memberitahu dengan perkataan "Dek, bapak jatuh dek" setelah mengetahui hal tersebut akhirnya saksi bangun dan langsung berlari menuju lokasi yang dimaksud dan ketika sampai di lokasi tersebut, saksi melihat bapak saksi (Aris Budianto/korban) dengan posisi terlentang tangan bersedekap di atas dada dengan darah yang menggenang di sekitar tubuh dan saksi melihat ayah saksi sudah meninggal karena sudah tidak bernafas, kemudian saksi mengangkat tangannya sebelah kanan dan melihat banyak luka di tangan dan leher kemudian secara spontan langsung masuk ke rumah dan mengambil sarung untuk menutupi tubuh bapak, dan saksi juga menyampaikan pada ibu saksi bahwa "bapak tidak jatuh tetapi dibacok";

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi korban ditemukan sekitar 30 meter;
- Bahwa sebelumnya korban pergi ke Masjid Al-Amanah untuk melaksanakan sholat subuh dan memang kesehariannya melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Amanah;
- Bahwa terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut, awalnya terdapat permasalahan antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa yaitu pada hari dan tanggal yang sudah saksi lupa namun pada bulan Januari 2022, saksi diberitahu ibu (saksi Sri Hastutik) bahwa bapak saksi (Aris Budianto/korban) telah selingkuh dengan saudari Nia Safitri (istri Terdakwa) kemudian saksi mendatangi rumah Nia Safitri (istri Terdakwa) dan saksi menyuruhnya datang ke rumah saksi untuk bicara baik-baik, lalu tidak berapa lama Nia Safitri (istri Terdakwa) datang ke rumah saksi dengan memakai jaket beserta anaknya dan menemui saksi serta kakak saksi (Renanda), saksi kemudian bertanya kepada Nia Safitri (istri Terdakwa) apakah benar telah selingkuh dengan bapak saksi (Aris Budianto), dimana awalnya Nia Safitri (istri Terdakwa) tidak mengakui tetapi akhirnya mengakui dan ketika saksi tanyakan mengenai yang telah diberikan oleh ayah saksi (korban) kepada Nia Safitri (istri Terdakwa) ia tidak menjawab, lalu tidak berselang lama Terdakwa datang ke rumah dengan membawa karung yang dilihat berisi celurit. Pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ono Opo Iki" dan oleh kakak saksi (Renanda) dijawab "nanti saya jelaskan" serta pada saat itu Terdakwa didorong keluar oleh anaknya untuk pulang selanjutnya mereka pulang ke rumah;
- Bahwa ketika Nia Safitri (istri Terdakwa) datang ke rumah saksi, ayah saksi sedang keluar rumah sedangkan ibu saksi sedang di kamar;
- Bahwa pertemuan tersebut belum menghasilkan jalan keluar/kesepakatan dan kemudian saksi mendengar kabar jika setelah datang ke rumah Nia Safitri (istri Terdakwa) beserta anaknya pulang ke Madura dan tidak berapa lama Terdakwa juga pulang ke Bangkalan jadi tidak di rumah kontrakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah saksi setelah Terdakwa datang ke rumah saksi waktu itu;
- Bahwa keadaan ayah saksi setelah perbuatannya diketahui oleh keluarga yakni sejak saat itu ayah saksi tidak pernah keluar lagi dan sudah pasang ring jantung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ayah saksi bertemu atau jalan bareng dengan Nia Safitri (istri Terdakwa);
- Bahwa keluarga saksi kenal baik dengan Musleh (adik Terdakwa) dan keluarga sudah mengira permasalahan selesai karena Musleh sering menyeteri es ke rumah saksi;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Musleh tidak diketahui keberadaannya karena sebelumnya sering menyeteri es ke rumah saksi juga terlihat di masjid tetapi setelah kejadian ini tidak pernah menyeteri es dan tidak terlihat di masjid dan dikontrakannya juga tidak ada;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas kejadian perselingkuhan tersebut bahkan ibu saksi yang menelepon Terdakwa dan meminta maaf atas kejadian perselingkuhan tersebut tetapi dari adik Terdakwa (Musleh) pernah menjawab kalau Terdakwa (kakaknya) terlalu sabar kalau tidak sabar pasti ayah saksi sudah dibunuh;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) sepeda motor yakni motor matic dan sepeda motor laki-laki;
- Bahwa Musleh (adik Terdakwa) tinggal di rumah kontrakan yang berbeda dengan Terdakwa namun kontrakan tersebut dekat dengan kontrakan Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan pelaku pembunuhan terhadap Ayah saksi, terdapat CCTV milik tetangga di lokasi kejadian dan dari penyidik ada informasi bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. MUHAMMAD JAMZURI ANWAR MALIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 di jalan gang Jalan Sentul GG. II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah Aris Budiyanto;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut tetapi akhirnya saksi mengetahui dari masyarakat jika pelakunya sudah diamankan oleh polisi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WIB saksi diberitahu oleh saksi Suwadi jika Aris Budianto (korban) ditemukan meninggal dibunuh orang dan pada badannya terdapat banyak darah, kemudian saksi mendatangi lokasi dan benar bahwa di lokasi tersebut sudah banyak orang termasuk istri dan anak korban dan posisi korban sudah ditutupi sarung dan tikar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami korban tetapi di sekitar korban sudah banyak darah;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban memiliki masalah dengan orang lain tetapi ada sesuatu di luar kebiasaan yang saksi alami yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB seperti biasa saksi keluar rumah untuk membuang sampah di TPS yang lokasinya di dekat pabrik gula Kanigoro, saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang duduk di lincak (kursi panjang) yang ada diantara warung Jalan Lori Timur tepatnya depan rumah saksi Sugiono di dekat empat orang tersebut ada 2 (dua) sepeda motor yaitu Yamaha Vixion dan Honda Vario warna Hitam, saat berangkat dan kembali dari membuang sampah tersebut saksi sempat menyapanya dengan cara membunyikan klakson sepeda motor saksi dan dijawab dengan mengatakan "nggih (ya)" dan pada saat itu mereka diam tidak ngobrol;
- Bahwa saksi tidak mengenal keempat orang tersebut karena saksi hanya melihatnya samar-samar;
- Bahwa jarak masjid dengan lokasi kejadian sekitar 200 meter dan jarak rumah korban dengan masjid sekitar 300 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keempat orang yang saksi lihat saat membuang sampah membawa senjata tajam atau tidak karena saksi tidak memerhatikannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SUGIONO Alias Pak NO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di jalan gang Jalan Sentul GG. II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah Aris Budiyanto;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut tetapi akhirnya pelakunya berhasil diamankan oleh polisi yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.15 WIB tepatnya setelah adzan subuh pada saat puji-pujian di masjid saksi keluar dari rumah di Jalan Lori Timur Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh dan saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor keluar dari gang dimana korban Aris Budianto ditemukan meninggal, ketika itu saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masing-masing jenis laki-laki (pakai kopling) dan yang satu adalah jenis matic yang dinaiki 4 (empat) orang masing-masing berboncengan,

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah keluar dari gang 2 (dua) sepeda motor tersebut menuju ke arah timur yaitu menuju ke arah Pabrik Gula Kanigoro dan melewati depan rumah saksi dengan posisi untuk sepeda motor yang jenis laki-laki (pakai kopling) berada di depan sedang yang matic menyusul dibelakangnya dengan jarak antara sepeda motor tersebut kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan keempat pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat keempat pengendara sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi mengambil air wudhu sehingga tidak begitu memperhatikan dan pergi ke musholah untuk sholat subuh berjamaah;
- Bahwa saksi melihat keempat orang pengendara sepeda motor tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dimana keempat pengendara sepeda motor tersebut menggunakan helm;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi korban sekitar pukul 07.00 WIB ketika saksi dikabari oleh warga jika Aris Budianto ditemukan dalam keadaan meninggal diduga dibunuh orang, kemudian saksi menuju lokasi dimana korban Aris Budianto ditemukan meninggal dunia dan saat tiba di lokasi tubuh Aris Budianto sudah dimasukan dalam kantong jenazah namun saksi melihat disekitarnya terdapat banyak darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keempat pengendara sepeda motor yang saksi lihat sebelumnya membawa senjata tajam atau tidak karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah kontrakan yang ditinggali Terdakwa dengan keluarganya, dimana saksi mendengar dari tetangga bahwa setelah kejadian ini Terdakwa dan keluarganya sudah tidak berada dirumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sholat berjamaah di musholah sedangkan korban setiap sholat jamaah di masjid;
- Bahwa jarak antara masjid dengan musholah sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SULARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di jalan gang Jalan Sentul GG. II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah Aris Budiyo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut tetapi akhirnya pelakunya berhasil diamankan oleh polisi yaitu Terdakwa;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung mengenai peristiwa pembunuhan tersebut, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB pada saat berada di rumah, saksi mendengar ada suara ramai orang di gang samping rumah saksi kemudian saksi membuka pintu samping rumah saksi dan melihat di gang samping rumah sudah ramai orang kemudian saksi mendekat dan melihat korban Aris Budianto dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi jatuh terlentang dan terdapat luka pada tangan dan lehernya;
- Bahwa posisi korban ketika saksi melihatnya yakni tergeletak di atas jalan/gang yang terbuat dari pavin sebelah timur rumahnya, tergeletak membujur menghadap ke atas posisi kepala di sebelah selatan dan terdapat luka di tangan dan leher di sekitarnya banyak darah;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti luka-luka korban tetapi dibagian tangan dan leher terdapat banyak darah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa pada bulan Januari 2022 terjadi keributan antara keluarga korban Aris Budianto dengan keluarga Terdakwa yang terjadi di rumah korban yang mana keributan tersebut dipicu oleh perselingkuhan antara korban dengan istri Terdakwa (Nia Safitri), selanjutnya istri korban (saksi Sri Hastuti) meminta kepada Nia Safitri (istri Terdakwa) untuk datang kerumahnya untuk ditanyai tentang kebenaran perselingkuhan tersebut, dan ketika istri Terdakwa datang ke rumah istri korban, Terdakwa menyusul dan terjadilah keributan di rumah korban dan berhentinya percekocokan tersebut setelah anak Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa sehubungan dengan peristiwa pembunuhan tersebut, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 WIB saksi bangun dan bersiap untuk sholat subuh berjamaah, selanjutnya ketika saksi keluar rumah menuju mushola Ikhsaniah tepatnya sebelah barat rumah saksi tepatnya didepan rumah Mas Selamat saksi berpapasan dengan seorang laki-laki mengendari sepeda motor jenis kopling dari arah Jalan Sentul masuk Gang II / ke arah timur dan saksi pikir orang tersebut pengantar koran yang biasa mengantar koran ke rumah saksi karena saksi memang langganan koran namun saksi pastikan bukan karena ketika di depan rumah saksi tidak berhenti melainkan terus dan baru berhenti di depan gang/lorong tepatnya sebelah timur rumah saksi (tempat ditemukan korban tergeletak), sekitar pukul 04.30 WIB saksi pulang dari mushola langsung masuk ke rumah untuk merebus air dan membuat kopi untuk suami saksi, sekitar pukul 05.00 WIB ketika saksi berada di rumah saksi mendengar ada suara ramai di gang samping rumah, kemudian saksi keluar mendekat dan melihat korban tergeletak dalam keadaan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan bersimbah darah, 3 (tiga) hari sebelum kejadian pada saat saksi bersama saksi Suwadji pulang sholat subuh dari mushola melihat saudara Musleh berada didepan rumah kosong (bapak Wiji) saat itu saudara Musleh sedang telepon dan ketika ditanya oleh saksi Suwadji dijawab sedang menunggu kiriman es batu karena memang Musleh jualan es batu;

- Bahwa saksi tidak mengenali pengendara motor yang mengendari sepeda motor jenis kopling yang berpapasan dengan saksi ketika hendak ke musholah;
- Bahwa Musleh memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ketika saksi berada dilokasi ditemukannya korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keempat pengendara sepeda motor membawa senjata tajam atau tidak karena saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa pengendara sepeda motor yang saksi lihat saat hendak ke mushola tersebut menggunakan helm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. SUWADJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di jalan gang Jalan Sentul GG. II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah Aris Budiyanto;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut tetapi akhirnya pelakunya berhasil diamankan oleh polisi yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai peristiwa pembunuhan tersebut, yang saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.50 WIB pada saat selesai memberi makan ayam saksi melihat ada seseorang yang tergeletak di gang dan orang tersebut mirip dengan sosok Aris Budianto namun saksi tidak mendekati orang tersebut dan langsung memarkir sepeda motor, kemudian saksi menuju rumah Aris Budianto untuk memberitahukan keadaan Aris Budianto kepada istrinya (Sri Hastutik), selanjutnya Sri Hastutik mendatangi tempat dimana Aris Budianto tergeletak sedangkan saksi memberitahu Arifin yang juga merupakan tetangganya dan tetangga Aris Budianto dan ketika memberitahu Arifin, saksi mendengar istri dari Aris Budianto teriak-teriak selanjutnya banyak warga yang datang dan saksi juga ikut mendekat dan ketika sampai di ujung gang (jalan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk gang) saksi mendengar ada yang berkata bahwa banyak darah, akhirnya saksi tidak jadi mendekat karena takut;

- Bahwa saksi mendengar dari para tetangga yang saat itu sedang berkerumun bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan banyak bekas luka pada tubuhnya;
- Bahwa saksi yang pertama kali melihat korban tergeletak;
- Bahwa saksi memang sebelumnya curiga yang tergeletak tersebut adalah Aris Budianto (korban) dan setahu saksi bahwa Aris Budianto mempunyai riwayat penyakit jantung dengan alasan tersebut saksi tidak langsung menolong dan langsung ke rumah Aris Budianto untuk memastikan apakah Aris Budianto ada di rumah atau tidak dan ternyata memang tidak ada di rumah karena pamit pergi sholat shubuh di masjid dan akhirnya saksi menyampaikan kepada istrinya bahwa Aris Budianto terjatuh di gang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah korban memiliki masalah dengan Terdakwa tetapi saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa pada bulan Januari 2022 pernah terjadi keributan antara keluarga Aris Budianto (korban) dengan keluarga Terdakwa yang terjadi di rumah Aris Budianto (korban), dimana keributan tersebut dipicu oleh perselingkuhan antara Aris Budianto (korban) dengan istri Terdakwa (Nia Safitri), adapun kelanjutan peristiwa tersebut apakah sudah ada perdamaian atau belum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mencurigakan yang berpapasan dengan saksi ketika saksi melihat korban tergeletak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa saksi mengetahui korban dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 07.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. APRILYANTO SETYO NC, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Sentul GG II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa, dimana saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di Kampung Soksok Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut, awalnya pada Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 05.30 WIB, saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi peristiwa yang diduga pembunuhan terhadap orang yang bernama Aris Budianto beralamat Jalan Sentul GG. II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun kemudian saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat korban sudah tergeletak yang ditutupi sarung dan terdapat luka bekas bacokan senjata tajam;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut, saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama team mengamankan Terdakwa di daerah Kabupaten Bangkalan kemudian melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui dengan terus terang telah melakukan pembunuhan terhadap Aris Budianto dengan cara membacok menggunakan sebilah celurit;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan dari pengembangan keterangan para saksi dimana korban sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa (korban ada hubungan khusus dengan istri Terdakwa) dan Terdakwa sendiri sebelumnya tinggal di Madiun (jualan es) sebagai tetangga korban dan setelah kejadian Terdakwa tidak ada di Madiun lagi dan juga didukung dari CCTV kelurahan ada 4 (empat) orang yang berada di lokasi kejadian dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor di lokasi masuk gang ditemukannya korban tergeletak;
- Bahwa ketika saksi melihat korban di lokasi kejadian, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. NIA SAFITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sampai saat ini masih berstatus isteri dari Terdakwa tetapi saksi sudah pisah tinggal dan saat ini saksi tinggal bersama orang tua saksi sedangkan Terdakwa juga tinggal bersama orangtua juga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Sentul GG II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa seangkan yang menjadi korbannya adalah Aris Budianto;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa karena saksi diberitahu oleh Bunia yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah tinggal di Madiun sebagai tetangga keluarga korban (Aris Budianto) dan sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa ketika saksi tinggal di Madiun bersama dengan Terdakwa, pada bulan Januari 2022 ada kejadian istri korban (Sri Hastutik) datang ke rumah saksi dalam keadaan marah kemudian saksi mendatangi rumah korban bersama anak saksi dan mengakui jika saksi memang mempunyai hubungan khusus dengan korban dan saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi namun tidak berselang lama suami saksi (Terdakwa) datang dan oleh anak saksi, Terdakwa diajak pulang dan saksi juga ikut pulang. Ketika saksi sampai di rumah, suami saksi memarahi saksi dan menyuruh saksi untuk pulang ke Madura dan esoknya saksi pulang;
- Bahwa ketika saksi datang ke rumah korban, saksi hanya menemui kedua anak korban (laki-laki dan perempuan), korban (Aris Budianto) dan istrinya tidak ada;
- Bahwa saksi memiliki hubungan khusus dengan korban sudah 2 (dua) bulan sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan hubungan intim dengan Aris Budianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa alat saat menyusul ke rumah korban;
- Bahwa saat saksi pulang ke Madura, Terdakwa juga ikut pulang tetapi sejak saat itu saksi sudah pisah ranjang, lalu saksi tinggal dengan orang tua saksi sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya juga dan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama tinggal di Madura;
- Bahwa anak saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa (rumah mertua saksi);
- Bahwa saksi kaget mendengar kabar bahwa Terdakwa telah diamankan di rumahnya dari tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor honda vario yang dibelinya di Madiun;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Terdakwa sejak saksi pulang ke Madura;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah kembali ke Madiun setelah pulang ke Madura dan saksi hanya mendengar kabar tidak berselang lama setelah saksi pulang ke Madura Terdakwa juga pulang ke Madura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui perselingkuhan saksi dengan korban atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi mengenai perselingkuhan saksi dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini karena Terdakwa telah membacok orang yang bernama Aris budianto hingga meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Sentul Gg II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aris Budianto sebagai tetangga di Madiun;
- Bahwa rumah yang Terdakwa tinggali di Madiun tersebut merupakan rumah kontrakan;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, awalnya Terdakwa berangkat dari Kampung Soksok Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB ke Madiun bersama dengan Mat Wali dan dari bangkalan Madura kami ber 3 (tiga) mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu Honda vario warna hitam Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa dan Yamaha Vixion warna Merah milik saudara Mat Wali, setelah sampai di Madiun kami bertiga menuju ke kost adik Terdakwa yang bernama Musleh yang tinggal di Jalan Koperasi Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sampai di kost sempat berhenti, lalu Terdakwa menyuruh Rasuli untuk menunggu Musleh sedangkan Terdakwa dan Mat Wali lanjut jalan. Di perjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart untuk membeli antangin dan tidak berapa lama Musleh dan Rasuli menyusul, kemudian kami berempat berangkat bersama menuju Jalan Sentul, namun sempat berhenti dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di warung Jalan Lori Timur Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sekitar pukul 04.00 WIB berangkat menuju Jalan Sentul dan berhenti di pos kamling masuk gang II, kemudian Terdakwa masuk gang dengan jalan kaki dan menunggu di teras rumah Pak No (becak). Saat menunggu di teras tersebut Musleh dan Rasuli menyusul dengan mengendarai sepeda motor Vixion namun tidak berhenti, Terdakwa tidak tahu apakah mereka tahu/melihat atau tidak keberadaan Terdakwa yang sedang di teras rumah Pak No (becak) dan mereka berhenti di ujung gang/lorong tempat kejadian, sementara Mat Wali dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa kembali melalui Jalan Sentul ke utara kemudian ke Jalan Lori Timur selanjutnya bergabung dengan Musleh dan Rasuli di ujung Gang/lorong tempat kejadian dan Terdakwa masih menunggu Aris Budianto di teras rumah Pak No (becak). Setelah menunggu sekitar 10 menit Aris Budianto muncul di gang/lorong tersebut sehingga Terdakwa langsung menemui ARIS BUDIANTO yang hendak pergi salat Subuh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Aris Budianto "Pak, apakah benar kamu pernah selingkuh dengan istri saya?", namun pertanyaan tersebut tidak di jawab oleh Aris Budianto melainkan Aris Budianto menyerang dengan cara menendang hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa bangun mengeluarkan celurit yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan langsung membacok Aris Budianto dengan membabi buta kemudian Aris Budianto terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa berapa kali Terdakwa membacok Aris Budianto yang jelas lebih dari 5 (lima) kali, saat itu Terdakwa membacok dengan asal/membabi buta sehingga tidak tahu berapa kali dan mengenai bagian tubuh mana saja dari Aris Budianto, dimana Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban dari jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian membacok korban dan tidak ada yang membantu, dimana Terdakwa menggunakan tangan kanan ketika membacok korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban ketika Terdakwa meninggalkannya apakah langsung meninggal atau masih hidup, ketika Terdakwa melihat korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung meninggalkannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apakah korban saat dibacok berteriak minta tolong atau tidak;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mau menanyakan mengenai kebenaran perselingkuhan yang dilakukan oleh korban dengan istri Terdakwa, namun ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut, korban malah menendang Terdakwa hingga

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jatuh dan spontan Terdakwa menggunakan celurit untuk membacok korban;

- Bahwa setelah selesai membacok korban Terdakwa menuju ke ujung gang/lorong tepatnya sebelah Utara dimana Musleh, Mat Wali dan Rasuli sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa, Musleh, Mat Wali serta Rasuli pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke Bangkalan Madura dengan posisi Terdakwa membonceng Mat Wali dengan menggunakan sepeda motor Vario sedangkan Rasuli dan Musleh mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi Rasuli yang mengendarai dan ketika berhenti di Mojokerto untuk mengisi bensin, Mat Wali bertanya kepada Terdakwa: "E Petdeng Cak? (kamu bacok cak)" dan Terdakwa menjawab: "Iyeh (Iya)", Mat Wali kembali bertanya: "Matek? (mati)" dan Terdakwa jawab : "Taoh (tidak tahu)";
- Bahwa sejak berangkat dari rumahnya di Bangkalan, Terdakwa berteman termasuk Musleh (di Madiun) hanya ingin mengetahui kepastian mengenai kabar istri Terdakwa selingkuh dengan korban, sehingga kejadian pembacokan tersebut secara spontan dilakukan oleh Terdakwa karena Musleh, Mat Wali dan Rasuli tahunya bahwa Terdakwa ke Madiun dengan tujuan hanya ingin mengetahui yang sebenarnya dari kabar perselingkuhan tersebut, tidak ada keinginan untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa Musleh, Mat Wali Dan Rasuli pada peristiwa pembacokan tersebut hanya mengantar dan menemani sampai di sekitar lokasi dan pada saat Terdakwa melakukan pembacokan/pembunuhan mereka tidak ada di lokasi (menunggu di ujung gang /lorong).
- Bahwa Mat Wali dan Rasuli adalah kakak ipar Terdakwa sedangkan Musleh adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menunggu sampai pagi untuk menemui korban dan mencari tahu kebenaran perselingkuhan tersebut karena Terdakwa mengetahui setiap waktu sholat subuh korban melewati jalan tersebut sehingga Terdakwa menunggu korban di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit hanya untuk berjaga-jaga di jalan karena perjalanan malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya secara langsung kepada istri Terdakwa mengenai perselingkuhan tersebut dan Terdakwa hanya mendengar cerita dari tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Musleh dan Mat Wali karena setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan mereka baik secara langsung maupun melalui handphone;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika berangkat dari Madura hanya ingin mendengar secara langsung dari korban atas kebenaran perselingkuhannya dengan istrinya tetapi ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut, Terdakwa malah ditendang hingga jatuh sehingga Terdakwa spontan mengeluarkan celurit dan mengayunkan celurit ke tubuh korban secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Aris Budianto meninggal dunia setelah beritanya beredar di media sosial;
- Bahwa setelah kejadian dan kembali ke Bangkalan begitu sampai di depan rumah, Terdakwa langsung melepas semua pakaiannya termasuk Helm beserta celuritnya ditaruh di halaman rumah setelah itu tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong kaos polo warna abu abu, 1 (satu) buah Helm warna hitam, 1 (satu) potong Celana pendek warna coklat dan Celurit beserta sarungnya merupakan miliknya yang digunakan saat melakukan pembacokan terhadap ARIS BUDIANTO.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE-2283-CL merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat ke Madiun melakukan pembacokan kepada Aris Budianto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/04/VI/KES.3./2022/RSB Kediri, tanggal 1 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. Tutik Purwanti Sp.F sebagai dokter forensik RS Bhayangkara Kediri telah melakukan bedah jenazah (otopsi) pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 di ruang forensik RSUD dr. Soedono Madiun atas korban yang bernama Aris Budianto, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia diatas dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut sepanjang satu sentimeter, kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka memar di tangan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Luka terjadi saat masih hidup;
 - Tanda-tanda kehabisan darah berupa selaput lendir kelopak mata pucat, organ dalam pucat;
 - Penyakit jantung kronis berupa dipasang alat pada pembuluh darah tajuk utama jantung kiri;
 - Luka bacok di leher, di lengan kiri, telapak tangan kanan akibat kekerasan tajam;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa luka iris pada lengan kiri dan telapak tangan kanan akibat kekerasan tajam;
- Luka bacok memotong saluran napas / batang tenggorok tepas di atas jakun, memotong otot dan organ leher kiri, melukai tulang leher ke dua sebelah kiri;
- Beberapa luka tangkis pada tangan kiri;

Sebab kematian akibat luka bacok / kekerasan benda tajam yang menyebabkan terputusnya organ-organ leher sehingga menimbulkan perdarahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja warna hitam yang terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) potong kaos warna merah yang terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru kombinasi coklat yang terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) buah kopyah warna abu-abu tua yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih ungu yang terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam/celurit beserta sarungnya;
7. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
8. 1 (satu) potong kaos polo warna abu abu;
9. 1 (satu) buah helm warna hitam;
10. 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE-2283-CL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Sentul Gg II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa telah membacok orang yang bernama Aris budiarto dengan menggunakan celurit;
- Bahwa Terdakwa membacok Aris budiarto dengan menggunakan celurit berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kampung Soksok Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB ke Madiun bersama dengan Mat Wali dan Rasuli, dimana dari bangkalan Madura mereka mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu Honda Vario warna hitam Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa dan Yamaha Vixion warna merah milik orang yang bernama Mat Wali;
- Bahwa setelah sampai di Madiun Terdakwa, Mat Wali dan Rasuli menuju ke kost adik Terdakwa yang bernama Musleh yang tinggal di Jalan Koperasi Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Sampai di kost sempat

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhenti, Terdakwa menyuruh Rasuli untuk menunggu Musleh sedangkan Terdakwa dan Mat Wali melanjutkan perjalanan, lalu saat di perjalanan Terdakwa berhenti di Alfamart untuk membeli antangin dan tidak berapa lama Musleh dan Rasuli menyusul, kemudian Terdakwa, Mat Wali, Rasuli dan Musleh berangkat bersama menuju ke Jalan Sentul namun sempat berhenti dan duduk-duduk di warung Jalan Lori Timur Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB mereka berangkat menuju Jalan Sentul dan berhenti di pos kamling masuk gang II, kemudian Terdakwa masuk gang dengan berjalan kaki dan menunggu di teras rumah Pak No, saat menunggu di teras tersebut Musleh dan Rasuli menyusul dengan mengendarai sepeda motor Vixion berhenti di ujung gang/lorong tempat kejadian, sementara untuk Mat Wali dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa kembali melalui Jalan Sentul ke utara kemudian Jalan Lori Timur, selanjutnya bergabung dengan Musleh dan Rasuli di ujung Gang / lorong tempat kejadian dan Terdakwa masih menunggu Aris Budianto di teras rumah saksi Sugiono Alias Pak No (tukang becak). Setelah menunggu sekitar 10 menit, Aris Budianto yang hendak menuju ke Masjid datang ke tempat tersebut karena tempat tersebut dilalui untuk menuju ke Masjid, selanjutnya Terdakwa keluar dari teras rumah saksi Sugiono dan menemui Aris Budianto kemudian bertanya kepada Aris Budianto "Pak, apakah benar kamu pernah selingkuh dengan istri saya?" namun pertanyaan tersebut tidak di jawab oleh Aris Budianto melainkan Aris Budianto menyerang Terdakwa dengan cara menendang hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa bangun mengeluarkan celurit yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan langsung membacok Aris Budianto dengan jarak sekitar setengah meter secara membabi buta kemudian Aris Budianto terjatuh lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa setelah selesai membacok korban, Terdakwa menuju ke ujung gang/lorong tepatnya sebelah Utara dimana Musleh, Mat Wali dan Rasuli sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa, Musleh, Mat Wali serta Rasuli pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke daerah Bangkalan Madura dengan posisi Terdakwa membonceng Mat Wali dengan menggunakan sepeda motor Vario sedangkan Rasuli dan Musleh mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi Rasuli yang mengendarai dan ketika berhenti di daerah Mojokerto untuk mengisi bensin, Mat Wali bertanya kepada Terdakwa: "E Petdeng Cak? (kamu bacok cak)" dan Terdakwa menjawab: "Iyeh (Iya)", Mat Wali kembali bertanya: "Matek? (mati)" dan Terdakwa jawab : "Taoh (tidak tahu)";

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dari Bangkalan ke Madiun awalnya hanya mau menanyakan mengenai kebenaran kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh korban dengan istri Terdakwa yang bernama Nia Safitri sewaktu Terdakwa dan Nia Safitri masih tinggal di Madiun, namun ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut, korban tidak menjawab tetapi malah menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, sehingga Terdakwa secara spontan menggunakan celurit untuk membacok korban, dimana celurit tersebut sudah sejak awal dibawa Terdakwa dari Bangkalan untuk berjaga-jaga di jalan karena perjalanan malam hari dan juga sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Madura membawa celurit jika bepergian;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Aris Budiono yang telah dibacok oleh Terdakwa di tempat kejadian, sekira pukul 04.50 WIB pada saat selesai memberi makan ayam saksi Suwadi melihat ada seseorang yang tergeletak di gang dan orang tersebut mirip dengan sosok Aris Budianto namun saksi Suwadi tidak mendekatinya dan langsung memarkir sepeda motor, kemudian saksi Suwadi menuju rumah Aris Budianto untuk memberitahukan keadaan Aris Budianto kepada saksi Sri Hastutik yang merupakan isteri dari Aris Budianto, seketika itu juga saksi Sri Hastutik langsung menuju ke lokasi yang dimaksudkan oleh saksi Suwadi dan setibanya di lokasi ternyata Aris Budianto sudah tergeletak di jalanan dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi kepala berada di sebelah selatan dengan kondisi bagian tubuh terdapat banyak luka akibat benda tajam dan berdarah sangat banyak;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, sudah ada permasalahan sebelumnya yaitu awalnya saksi Sri Hastutik mendapat informasi bahwa suaminya (Aris Budianto) telah berselingkuh dengan saksi Nia Safitri (istri dari Terdakwa) kemudian saksi Sri Hastutik mencari tahu kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada bulan Januari 2022 saksi Sri Hastutik menemui saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) untuk menanyakan kebenaran perselingkuhan tersebut dan saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) mengakui dan berterus terang bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan korban yang merupakan suami saksi Sri Hastutik dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian saksi Sri Hastutik pulang ke rumahnya. Tidak berapa lama kemudian saksi Nia Safitri bersama anaknya menyusul ke rumah saksi Sri Hastutik karena dipanggil oleh saksi Maulia untuk menjelaskan hubungan tersebut, dan yang menemui saksi Nia Safitri saat itu adalah saksi Maulia Patma Devi dan kakaknya (anak dari saksi Sri Hastutik dan korban). Kemudian Terdakwa yang sehari-harinya berjualan es batu mendatangi juga rumah korban dan bertanya "ada apa ini",

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu anak dari Terdakwa yang datang bersama dengan saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) mengajak Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membacok Aris Budianto tersebut mengakibatkan Aris Budianto mengalami luka bacok di leher, di lengan kiri, telapak tangan kanan, luka iris pada lengan kiri dan telapak tangan kanan, luka bacok memotong saluran napas/batang tenggorok tepat di atas jakun, memotong otot dan organ leher kiri, melukai tulang leher ke dua sebelah kiri yang menyebabkan korban Aris Budianto meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan pula dalam visum et repertum yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Nur Sali Alias Ali Bin Baihaki yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur “dengan sengaja” ini maka hilangnya jiwa seseorang sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* harus dikehendaki atau harus menjadi tujuan, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/kehendak;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian si pelaku melakukan perbuatan itu harus mempunyai maksud / kehendak terhadap hilangnya jiwa (kematian) seseorang, atau si pelaku sadar bahwa dengan dilakukannya perbuatan, pasti akan berakibat hilangnya jiwa seseorang, atau ada kemungkinan akan berakibat hilangnya jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana dimaksud pada unsur ini adalah tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul sebagai akibat dari perbuatan itu, hal mana tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul beberapa waktu kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Sentul Gg II Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, Terdakwa telah membacok orang yang bernama Aris budianto dengan menggunakan celurit;

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok Aris budianto dengan menggunakan celurit berawal ketika Terdakwa berangkat dari Kampung Soksok Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB ke Madiun bersama dengan Mat Wali dan Rasuli, dimana dari Bangkalan Madura mereka mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu Honda Vario warna hitam Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa dan Yamaha Vixion warna merah milik orang yang bernama Mat Wali. Setelah sampai di Madiun pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, Terdakwa bersama Mat Wali dan Rasuli bertemu dengan adik Terdakwa yang bernama Musleh, selanjutnya berangkat bersama menuju Jalan Sentul namun sempat berhenti dan duduk-duduk di warung Jalan Lori Timur Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB mereka berangkat menuju ke Jalan Sentul dan berhenti di pos kamling masuk gang II, kemudian Terdakwa masuk gang dengan berjalan kaki dan menunggu Aris Budianto di teras rumah saksi Sugiono (tukang becak). Saat menunggu di teras tersebut Musleh dan Rasuli menyusul dengan mengendarai sepeda motor Vixion namun tidak berhenti, lalu Musleh dan Rasuli berhenti di ujung gang/lorong tempat kejadian, sementara Mat Wali dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa kembali melalui Jalan Sentul ke utara kemudian ke Jalan Lori Timur, selanjutnya bergabung dengan Musleh dan Rasuli di ujung Gang/lorong tempat kejadian dan Terdakwa masih menunggu Aris Budianto di teras rumah saksi Sugiono;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekitar 10 menit, Aris Budianto yang hendak menuju ke Masjid datang ke tempat tersebut karena tempat tersebut dilalui untuk menuju ke Masjid, selanjutnya Terdakwa keluar dari teras rumah saksi Sugiono dan menemui Aris Budianto kemudian bertanya kepada Aris Budianto "Pak, apakah benar kamu pernah selingkuh dengan istri saya?", namun pertanyaan tersebut tidak di jawab oleh Aris Budianto melainkan Aris Budianto menyerang

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara menendang hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa bangun mengeluarkan celurit yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan langsung membacok Aris Budianto dengan jarak sekitar setengah meter secara membabi buta kemudian Aris Budianto terjatuh lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai membacok korban, Terdakwa menuju ke ujung gang/lorong tepatnya sebelah Utara dimana Musleh, Mat Wali dan Rasuli sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa, Musleh, Mat Wali serta Rasuli pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke daerah Bangkalan Madura dengan posisi Terdakwa membonceng Mat Wali dengan menggunakan sepeda motor Vario sedangkan Rasuli dan Musleh mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi Rasuli yang mengendarai dan ketika berhenti di daerah Mojokerto untuk mengisi bensin, Mat Wali bertanya kepada Terdakwa: "E Petdeng Cak? (kamu bacok cak)" dan Terdakwa menjawab: "Iyeh (Iya)", Mat Wali kembali bertanya: "Matek? (mati)" dan Terdakwa jawab : "Taoh (tidak tahu)";

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dari Bangkalan ke Madiun awalnya hanya mau menanyakan mengenai kebenaran kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh korban dengan istri Terdakwa yakni saksi Nia Safitri sewaktu Terdakwa dan saksi Nia Safitri masih tinggal di Madiun, namun ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut, korban tidak menjawab dan malah menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, sehingga Terdakwa secara spontan menggunakan celurit untuk membacok korban, dimana celurit tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga di jalan karena perjalanan malam hari;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan Aris Budianto yang telah dibacok oleh Terdakwa di tempat kejadian, sekira pukul 04.50 WIB pada saat selesai memberi makan ayam saksi Suwadi melihat ada seseorang yang tergeletak di gang dan orang tersebut mirip dengan sosok Aris Budianto namun saksi Suwadi tidak mendekatinya dan langsung memarkir sepeda motor, kemudian saksi Suwadi menuju rumah Aris Budianto untuk memberitahukan keadaan Aris Budianto kepada saksi Sri Hastutik yang merupakan isteri dari Aris Budianto, seketika itu juga saksi Sri Hastutik langsung menuju ke lokasi yang dimaksudkan oleh saksi Suwadi dan setibanya di lokasi ternyata Aris Budianto sudah tergeletak di jalanan dengan kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi kepala berada di sebelah selatan dengan kondisi bagian tubuh terdapat banyak luka akibat benda tajam dan berdarah sangat banyak;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi, telah ada permasalahan sebelumnya antara istri

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan keluarga dari korban yaitu awalnya saksi Sri Hastutik mendapat informasi bahwa suaminya (Aris Budianto) telah berselingkuh dengan saksi Nia Safitri (istri dari Terdakwa) kemudian saksi Sri Hastutik mencari tahu kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada bulan Januari 2022 saksi Sri Hastutik menemui saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) untuk menanyakan kebenaran perselingkuhan tersebut dan saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) mengakui dan berterus terang bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan korban yang merupakan suami saksi Sri Hastutik dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian saksi Sri Hastutik pulang ke rumahnya, tidak berapa lama saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) bersama anaknya menyusul ke rumah saksi Sri Hastutik (isteri korban) karena dipanggil oleh saksi Maulia Patma Devi dan yang menemui saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) saat itu adalah saksi Maulia Patma Devi dan kakaknya (anak dari saksi Sri Hastutik dan korban) yang kemudian disusul oleh Terdakwa namun saat itu anak dari Terdakwa yang datang bersama dengan saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) mengajak Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok Aris Budianto tersebut mengakibatkan Aris Budianto mengalami luka bacok di leher, di lengan kiri, telapak tangan kanan, luka iris pada lengan kiri dan telapak tangan kanan, luka bacok memotong saluran napas/batang tenggorok tepat di atas jakun, memotong otot dan organ leher kiri, melukai tulang leher kedua sebelah kiri yang menyebabkan korban Aris Budianto meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan pula dalam *visum et repertum* yang terdapat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan melihat wujud perbuatan Terdakwa yang ketika melihat Aris Budianto kemudian Terdakwa keluar dari teras rumah saksi Sugiono dan menemui Aris Budianto lalu Terdakwa menanyakan perihal kebenaran berita bahwa Aris Budianto telah selingkuh dengan isteri Terdakwa (saksi Nia Safitri), namun saat itu Aris Budianto menendang hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa bangun mengeluarkan celurit yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan langsung membacok Aris Budianto dengan jarak sekitar setengah meter secara membabi buta, dimana bacokan dari Terdakwa tersebut mengenai bagian leher, lengan kiri, telapak tangan kanan yang berdasarkan *visum et repertum* terhadap Aris Budianto terlihat bahwa luka bacok memotong saluran napas/batang tenggorok tepas di atas jakun, memotong otot dan organ leher kiri, melukai tulang leher ke dua sebelah kiri, **yang dalam hal ini bagian leher** adalah salah satu bagian penting dari tubuh manusia karena di dalamnya terdapat organ vital yang jika terganggu apalagi terluka, maka bisa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan gangguan pada fungsi-fungsi organ tubuh lainnya, bahkan bisa menimbulkan kematian, sehingga dengan melihat alat dan bagian tubuh yang dibacok oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari Terdakwa akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatan pembacokan yang dilakukannya tersebut, yang dalam perkara *a quo* akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Aris Budianto meninggal dunia. Dalam arti kata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan lebih dahulu :

Menimbang, unsur “dengan direncanakan lebih dahulu” pada peristiwa dalam pasal ini yaitu apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah perbuatan itu akan dilakukan, waktu itu tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan, jadi maksud atau niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, yang kemudian dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur kedua di atas bahwa tujuan Terdakwa berangkat dari Bangkalan ke Madiun awalnya hanya mau menanyakan mengenai kebenaran kabar perselingkuhan yang dilakukan oleh korban Aris Budianto dengan istri Terdakwa yang bernama Nia Safitri sewaktu Terdakwa dan Nia Safitri masih tinggal di Madiun, namun ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut, korban Aris Budianto tidak menjawab dan menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh, sehingga Terdakwa bangun mengeluarkan celurit yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan langsung membacok Aris Budianto dengan jarak sekitar setengah meter secara membabi buta kemudian Aris Budianto terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut di atas, dengan melihat tujuan datangnya Terdakwa serta peristiwa dibacoknya korban Aris Budianto oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **kedatangan Terdakwa ke Madiun hanyalah sebatas untuk menanyakan kebenaran dari kabar/berita mengenai isteri Terdakwa (saksi Nia Safitri) selingkuh dengan korban Aris Budianto** dan terhadap peristiwa dibacoknya korban Aris Budianto oleh Terdakwa

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut direncanakan lebih dahulu karena ketika Terdakwa terjatuh karena ditendang oleh korban Aris Budianto seketika itu juga Terdakwa bangun mengeluarkan celurit dan membacok korban Aris Budianto, dengan demikian tidak terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki waktu dengan tenang memikirkan untuk mempersiapkan bagaimana pembacokan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa selain itu celurit merupakan senjata tradisional khas dari Madura yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Madura. Dalam tradisi masyarakat Madura, celurit telah menjadi identitas orang Madura dan menjadi alat untuk mempertahankan harga diri, sehingga kemanapun orang Madura pergi tidak terlepas dari celurit. Oleh karena itu, membawa celurit bukanlah menjadi pertanda bahwa seseorang akan melakukan pembunuhan, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membawa celurit dari Bangkalan tidak dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang merencanakan untuk menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga yaitu "dengan direncanakan lebih dahulu" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair di atas, maka segala pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum terhadap unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah pula Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair di atas, maka segala pertimbangan unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum terhadap unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dalam dakwaan subsidair ini, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat pula telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan “menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan “turut melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa berangkat dari Kampung Soksok Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB ke Madiun bersama dengan Mat Wali dan Rasuli yang merupakan saudara kandung dari saksi Nia Safitri (isteri Terdakwa), dimana dari bangkalan Madura mereka mengendarai 2 (dua) unit Sepeda motor yaitu Honda Vario warna hitam Nopol : AE-2283-CL milik Terdakwa dan Yamaha Vixion warna merah milik orang yang bernama Mat Wali. Setelah sampai di Madiun Terdakwa, Mat Wali dan Rasuli menuju ke kost adik Terdakwa yang bernama Musleh yang tinggal di Jalan Koperasi

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sampai di kost sempat berhenti, Terdakwa menyuruh Rasuli untuk menunggu Musleh;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 WIB mereka berangkat menuju Jalan Sentul dan berhenti di pos kamling masuk gang II, kemudian Terdakwa masuk gang dengan berjalan kaki dan menunggu di teras rumah saksi Sugiono alias Pak No (tukang becak);

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu korban di teras rumah saksi Sugiono karena setelah kejadian istri Terdakwa dipanggil datang ke rumah korban untuk diklarifikasi mengenai perselingkuhan korban dengan saksi Nia Safitri (istri Terdakwa) tersebut, korban tidak pernah keluar rumah lagi dikarenakan korban telah menjalani operasi pemasangan cincin (ring) jantung dan juga sudah pensiun sehingga tidak ada aktivitas rutin lagi untuk keluar rumah;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekitar 10 menit, Aris Budianto yang hendak menuju ke Masjid datang ke tempat tersebut karena tempat tersebut dilalui untuk menuju ke Masjid, selanjutnya Terdakwa menemui korban Aris Budianto kemudian bertanya kepada Aris Budianto "Pak, apakah benar kamu pernah selingkuh dengan istri saya?" namun pertanyaan tersebut tidak di jawab oleh Aris Budianto melainkan Aris Budianto menyerang Terdakwa dengan cara menendang hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa bangun mengeluarkan celurit yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan langsung membacok Aris Budianto dengan jarak sekitar setengah meter secara membabi buta kemudian Aris Budianto terjatuh lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai membacok korban Terdakwa menuju ke ujung gang / lorong tepatnya sebelah Utara dimana Musleh, Mat Wali dan Rasuli sudah menunggu. Selanjutnya Terdakwa, Musleh, Mat Wali serta Rasuli pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke daerah Bangkalan Madura dengan posisi Terdakwa membonceng Mat Wali dengan menggunakan sepeda motor Vario sedangkan Rasuli dan Musleh mengendarai sepeda motor Vixion dengan posisi Rasuli yang mengendarai dan ketika berhenti di daerah Mojokerto untuk mengisi bensin, Mat Wali bertanya kepada Terdakwa: "E Petdeng Cak? (kamu bacok cak)" dan Terdakwa menjawab: "Iyeh (Iya)", Mat Wali kembali bertanya: "Matek? (mati)" dan Terdakwa jawab : "Taoh (tidak tahu)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat keadaan peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini adalah keberadaan orang yang bernama Mat Wali dan Rasuli yang bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke Madiun dengan tujuan untuk menanyakan kebenaran mengenai kabar/berita bahwa isteri Terdakwa

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan korban Aris Budianto serta keberadaan orang yang bernama Musleh yang sebelumnya memang sudah berada di Madiun, telah menunjukkan adanya peran mereka masing-masing yaitu Mat Wali, Rasuli, dan Musleh hanya menunggu di ujung gang/lorong sementara Terdakwa sendiri yang masuk ke dalam gang/lorong menanyakan kepada korban Aris Budianto terkait permasalahan perselingkuhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Musleh, Mat Wali serta Rasuli pergi dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke daerah Bangkalan Madura ketika berhenti di daerah Mojokerto untuk mengisi bensin, Mat Wali bertanya kepada Terdakwa: "E Petdeng Cak? (kamu bacok cak)" dan Terdakwa menjawab: "Iyeh (Iya)", Mat Wali kembali bertanya: "Matek? (mati)" dan Terdakwa jawab : "Taoh (tidak tahu)", yang dalam hal ini menunjukkan ketidaktahuan dari Mat Wali, Rasuli dan Musleh akan terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja warna hitam yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong kaos warna merah yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru kombinasi coklat yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kopyah warna abu-abu tua yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih ungu yang terdapat bercak darah adalah milik korban Aris Budianto, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sri Hastutik selaku isteri dari Aris Budianto;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam/celurit beserta sarungnya, 1 (satu) potong jaket warna hitam, 1 (satu) potong kaos polo warna abu abu, 1 (satu) buah helm warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna coklat adalah barang bukti yang telah dipergunakan dan berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE-2283-CL yang juga berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Aris Budianto;
- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai seorang suami, pasti tidak menerima jika istrinya mempunyai hubungan khusus dengan lelaki lain bahkan sudah berhubungan badan beberapa kali sebagaimana pengakuan istri Terdakwa (saksi Nia Safitri) di persidangan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban tidak pernah meminta maaf kepada Terdakwa padahal korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa (saksi Nia Safitri);
- Keluarga korban juga tidak pernah meminta maaf kepada Terdakwa, tetapi justru malah memarahi istri Terdakwa padahal jelas bahwa korban telah meniduri istri Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Sali Alias Ali Bin Baihaki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Sali Alias Ali Bin Baihaki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos warna merah yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak kotak warna biru kombinasi coklat yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah kopyah warna abu-abu tua yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow warna putih ungu yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Sri Hastutik;

- 1 (satu) bilah senjata tajam / celurit beserta sarungnya;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos polo warna abu abu;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Nopol AE-2283-CL;
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, H. Teguh Harissa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Suyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,
S.H., M.H.**

H. TEGUH HARISSA, S.H., M.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AGUS SUKARYO, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Mad